



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Br



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Lajang (Dekat SD 3 Sumpang Binangae), Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di BTN Sultan Rachiden, Jl. Melati, Blok B7, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Br



dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Br tanggal 21 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, kemudian Jurusita meneruskan relas tersebut ke kantor lurah namun pihak kelurahan tidak mau menerima karena bukan warganya;

Bahwa pada sidang tanggal 26 Februari 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang karena relas panggilannya tidak sampai disebabkan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2024./PA.Br dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah. Oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori  
putusan

esia

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Rincian biaya:

1. PNB	Rp 60.000,00
1	
2 Proses	Rp 100.000,00
.	
2	
3 Panggilan	Rp 200.000,00
.	
3	
4. Meterai	Rp 10.000,00
5	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 370.000,00</b>
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)